

Say No To Drugs & Stop Bullying

**Hery Firmansyah¹, Jessica Marbun², Talitha Marshanda³, Grace Bernadette Michelle⁴
& Angelene Vivian Gunawan⁵**

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: heryf@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: jessica.205210046@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta Jakarta
Email: talithamarsanda18@gmail.com

⁴Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: grace.205210256@stu.untar.ac.id

⁵Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: angelvivian03@gmail.com

ABSTRACT

Narcotics abuse cases in Indonesia are increasing every year. The danger of narcotics lurking the next generation of young people, namely children in school and also many other people who abuse them. The lack of legal and social knowledge and awareness about narcotics causes people, especially teenagers, to feel curious about trying drugs. Article 104 of the Narcotics Law, emphasizes that the public has the widest opportunity to participate in and assist in the prevention and eradication of drug dependence and illicit trafficking.

Besides Narcotics, another thing that is rife in the school environment is bullying. Children as perpetrators of bullying cannot be separated from the threat of punishment. According to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, children can be subject to action sanctions and criminal sanctions, both main and additional crimes. If a child who is in conflict with the law is sentenced to imprisonment, then the prison sentence that can be imposed is ½ (half) of the maximum sentence of imprisonment for an adult. Thus, children who violate criminal provisions can be prosecuted by law. The output produced through Community Service aims to increase legal and social youth's knowledge and awareness of the dangers of using Narcotics and the legal consequences of bullying.

Keywords: *Drug Abuse, Bullying, Law, Students*

ABSTRAK

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin marak di setiap tahunnya. Bahaya narkotika tidak lepas mengintai generasi muda penerus bangsa yaitu anak-anak di bangku sekolah hingga banyak masyarakat yang menyalahgunakan. Kurangnya pengetahuan serta kesadaran hukum dan sosial akan bahaya narkotika menyebabkan masyarakat terutama di kalangan remaja termakan rasa penasaran ingin mencoba. Pasal 104 Undang-Undang Narkotika, menegaskan bahwa masyarakat memiliki peluang sebesar-besarnya untuk berpartisipasi dan membantu mencegah dan memberantas ketergantungan dan peredaran gelap Narkotika.

Selain narkotika, hal yang marak terjadi dalam lingkungan sekolah adalah *bullying* atau perisakan. Anak sebagai pelaku *bullying* tidak lepas dari ancaman pidana. Anak dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dikenakan sanksi tindakan dan sanksi pidana baik pidana pokok atau tambahan. Untuk anak yang berkonflik dengan hukum maka maksimum ancaman hukuman tindak pidananya dikurangi 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman hukuman yang dikenakan pada orang dewasa. Demikian, anak yang melanggar ketentuan pidana tidak lepas dari jerat hukum. Luaran yang dihasilkan melalui Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum dan sosial generasi muda akan bahaya penggunaan narkotika dan akibat hukum anak pelaku *bullying*.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Narkotika, Bullying, Hukum, Pelajar*

1. PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin marak di setiap tahunnya, terutama di kota Jakarta. Kota ini merupakan salah satu diantara kota besar lainnya yang menempati posisi ketiga dengan total kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 3.511 orang. Bahaya narkotika tidak lepas mengintai generasi muda penerus bangsa, terutama pada anak yang sedang menduduki bangku sekolah. Ramainya kasus penyalahgunaan narkotika pada kalangan Pelajar sangat memprihatinkan dan terus bertambah. Kurangnya pengetahuan serta kesadaran hukum dan sosial akan bahaya narkotika menyebabkan para pelajar termakan rasa penasaran ingin mencoba.

Pada tahun 2019, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memberi data bahwa tingkat *narcotic abuse* oleh usia 15-24 tahun adal 1,80%. Data terbaru pada tahun 2021, BNN mengungkapkan peningkatan 0,16% terjadi hingga mencapai angka 1,96%. Melihat tingginya angka tersebut, masyarakat sudah seharusnya memanfaatkan peluang yang mereka miliki untuk berpartisipasi dan membantu mencegah dan memberantas ketergantungan dan peredaran Narkoba.

Selain penyalahgunaan narkotika, pelanggaran yang paling sering terjadi terutama di lingkungan pelajar adalah *School bullying* atau *bullying* di kalangan pelajar dapat didefinisikan sebagai penindasan yang dilakukan terus menerus oleh pelajar kepada temannya yang lebih lemah yang sehingga perlu membangun suatu kesadaran hukum. Berbagai dampak *bullying* baik fisik atau psikis tentu akan menghambat perkembangan seorang anak pelajar yang menjadi korban dan membunuh karakternya. Namun, tidak menutup kemungkinan juga terjadinya *bullying* ini disebabkan oleh ketidaksadaran anak akan tindakan *bullying* tersebut. Maka, penting untuk diberikan pelajaran kepada anak sejak dini.

Anak sebagai pelaku *bullying* tidak lepas dari ancaman pidana. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak dalam rentang usia 12 (dua belas) sampai yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2), anak dapat dijerat pidana pokok dan pidana tambahan.

Menurut Pasal 79 ayat (2), untuk anak yang berkonflik dengan hukum maka maksimum ancaman hukuman tindak pidananya dikurangi 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman hukuman yang dikenakan pada orang dewasa. Sehingga sudah sepatutnya memberikan edukasi dini kepada peserta didik akan adanya akibat hukum pada tindakan seperti *bullying*.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Pengabdian Kepada Masyarakat “*Say No To Drugs & Stop Bullying*” ini ditargetkan bagi siswa siswi SMAN 1 Yadika Duri Kepa yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh dan mendalam melalui perspektif hukum dari dampak menggunakan narkotika dan melakukan *bullying*. Selain itu sosialisasi ini para pelajar mempunyai kesempatan untuk memberikan pendapat mengenai narkotika dan *bullying* di lingkungan mereka.

Dalam kegiatan penyuluhan, melakukan kegiatan sosialisasi yang bekerjasama dengan Mahasiswa/I, Dosen serta Penasihat Hukum yang dilibatkan secara aktif serta bantuan dari pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara Luring/tatap muka, dengan agenda kegiatan

memberikan pemaparan oleh narasumber, yang dilanjutkan dengan diskusi aktif selama 1/2 (setengah) jam dimana para siswa siswi dapat bertanya seputar materi yang telah disampaikan, dengan tujuan para pelajar benar-benar sudah mengetahui dan mengerti dampak dan akibat hukum dari narkoba dan *bullying* yang dapat dilihat pada Gambar.

Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dengan SMA 1 Yadika Duri Kepa



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dengan SMA 1 Yadika Duri Kepa



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

SMA 1 Yadika Duri Kepa paham akan pentingnya pembelajaran untuk meningkatkan mutu dan kualitas kehidupan masyarakat, sehingga SMA 1 Yadika telah membentuk peserta didiknya menjadi insan yang pintar, mahir, dan memiliki budi pekerti yang baik. Kini sekolah tersebut dalam keadaan baik dan pembelajaran untuk saat ini dilakukan secara luring.

Penting bagi SMA 1 Yadika untuk terus menjaga kesejahteraan dalam lingkungan pembelajarannya bagi para peserta didik dan menjauhkan mereka dari berbagai bahaya yang terutama sering mengincar para kaum pelajar tersebut. Di kalangan remaja sekarang, pelanggaran hukum seringkali terjadi. Hal ini terjadi karena hukum sendiri tidak dianggap serius oleh masyarakat.

Contoh sederhana yang hampir setiap hari dijumpai, yakni berkendara tanpa memakai helm, mengambil barang yang bukan haknya, tawuran, dll. Salah satu pelanggaran hukum yang kami bahas dalam penyuluhan ini terkait dengan narkoba dan *bullying*.

Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memberi data tingkat penyalahgunaan narkoba pada rentang usia 15-24 tahun adalah 1,80%. Data terbaru pada tahun 2021, BNN mengungkapkan peningkatan 0,16% terjadi hingga mencapai angka 1,96%. Jakarta sebagai ibukota dikenal dengan pergaulannya yang bebas, salah satunya mengenai maraknya penyalahgunaan narkoba. Dalam Pasal 104 Undang-Undang Narkotika, masyarakat juga memiliki peran untuk bergabung dan membantu mencegah dan memberantas ketergantungan dan peredaran narkoba. Sehingga sudah seharusnya masyarakat mengambil peran dalam memerangi narkoba.

Penyalahgunaan narkoba bagi para pelajar bisa menjadi kendala serius dalam perkembangan moral dan etika pelajar di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menguraikan, Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan kesadaran, menyebabkan hilangnya rasa, meringankan atau mematikan rasa sakit sama sekali, atau menyebabkan ketergantungan. Narkotika dapat diperoleh dari tanaman atau sumber non-tanaman dan dapat bersifat sintetik atau semi-sintetis. Narkotika memberi dampak negatif baik bagi kesehatan fisik, emosi, dan perilaku pemakainya. Dampak pemakaian narkoba untuk jangka waktu pendek antara lain dapat menurunkan nafsu makan dan muntah-muntah, detak jantung tidak beraturan, meningkatkan tekanan darah, dan membuat kecanduan. Dalam jangka waktu panjang menyebabkan mudah lupa ingatan dan tidak berkonsentrasi, mudah putus asa dan gampang marah, perubahan fungsi dan struktur otak, gangguan mental dan linglung, agresif, overdosis, hingga berujung kematian.

Penggolongan narkoba oleh Undang-Undang Narkotika, yaitu :

1. Narkoba golongan I, dengan potensi adiktif sangat tinggi, dipakai untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain merah, heroin, metamfetamina, dan tanaman ganja.
2. Narkoba golongan II, adalah zat narkoba dengan daya adiktif tinggi, mempunyai sifat terapeutik, tetapi hanya untuk upaya terakhir, bisa untuk terapi dan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya ekgonina, morfin, metobromida, morfinap
3. Narkoba golongan III, mempunyai daya adiktif ringan, mempunyai sifat terapeutik, sering dipakai untuk keperluan terapi atau dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya Etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Pelaku tindak pidana narkoba oleh Undang-Undang Narkotika yaitu :

1. Pengedar narkoba yaitu yang memproduksi narkoba secara ilegal; penjualan obat-obatan; impor atau ekspor narkoba, pengangkutan (kurir) dan perdagangan obat-obatan terlarang.

2. Pengguna narkoba terbagi menjadi dua, yaitu pecandu dan penyalahguna. Pecandu narkoba adalah pengonsumsi narkoba dan secara fisik dan mental tergantung pada narkoba. Sementara itu, penyalahguna narkoba adalah pemakai narkoba dengan ilegal.

Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Narkotika :

1. Menanam, menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai atau memasok bahan narkotika atau prekursor narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129.
2. Kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan, impor, ekspor atau peredaran bahan narkotika diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129.
3. Kegiatan penjualan, pembelian, penerimaan, pihak dalam pembelian dan penjualan obat-obatan, penukaran, pemberian atau penerimaan dalam Pasal 114, Pasal 119 dan Pasal 124, serta Pasal 129.
4. Kegiatan yang terkait dengan impor, pengiriman, pengangkutan atau transit zat narkotika dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129.
5. Kegiatan yang melibatkan penggunaan narkoba penyediaan narkoba kepada atau untuk digunakan oleh orang lain dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126.
6. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dalam Pasal 127. Pecandu Narkotika, dalam Pasal 128 dan Pasal 134.
7. Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Sanksi bagi pengedar narkoba, dalam Pasal 111 sampai dengan 126 UU Narkotika, yaitu :

1. Pengedar narkoba golongan I yang tercantum dalam Pasal 111-116 UU Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun hingga hukuman mati dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan 10.000.000.000 rupiah (sepuluh milyar rupiah).
2. Pengedar Narkoba Golongan II yang tercantum dalam Pasal 117-121 UU Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat (empat) tahun dan paling berat hukuman mati dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan 8.000.000.000 rupiah (delapan miliar rupiah).
3. Pengedar Narkoba Golongan III yang tercantum dalam Pasal 122-126 UU Narkotika dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00. (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Demikian, telah jelas berbagai akibat pemakaian narkoba baik untuk fisik, psikologis, perilaku, hingga ancaman pidananya. Maka dari itu, penting untuk diadakan penyuluhan bahaya narkoba untuk memberantas ketidaktahuan, rasa ingin coba-coba, dan menumbuhkan kesadaran hukum pada generasi muda.

Perilaku *bullying* memiliki beberapa ciri, antara lain sering diulang, dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti, dan terdapat ketidaksetaraan kekuatan. Perisakan ini merupakan penerapan kekuatan atau otoritas terhadap individu atau kelompok individu untuk menimbulkan stres, trauma, atau rasa tidak berdaya pada korban. *Bullying* sering terjadi di sekolah dan di media.

Dalam situasi ini sekolah harus berperan penting dalam mencegah perilaku *bullying*. Jika tidak terkontrol, akan berpengaruh pada bagaimana siswa mengembangkan karakternya. Bentuk-bentuk *bullying* sebenarnya lebih luas lagi daripada dapat dibagi dalam enam kategori yaitu :

1. Fisik. Misalnya menendang, menggigit, menjambak, mengunci dalam kamar mandi, mencakar.
2. Kontak verbal langsung. Mengancam, mempermalukan, meremehkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mengolok, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip.
3. Perilaku bukan verbal langsung. Ekspresi wajah yang merendahkan, menjulurkan lidah.
4. Perilaku bukan verbal tidak langsung. Tindakan mendiamkan, memanipulasi dan merusak pertemanan, sengaja mengucilkan atau mengabaikan.
5. *Cyberbullying*. Tindakan menyakiti orang lain melalui media elektronik (rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik melalui media sosial)
6. Pelecehan seksual. Dalam kasus tertentu, pelecehan berupa tindakan agresif, baik secara fisik maupun verbal.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak dalam rentang usia 12 (dua belas) sampai yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya dalam Pasal 79 ayat (1) dan (2) mengatur sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum :

1. Pidana pokok :
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat
 - (1) Pembinaan di luar lembaga
 - (2) Pelayanan masyarakat atau pengawasan.
 - (3) Pelatihan kerja
 - (4) Pembinaan dalam lembaga dan
 - (5) Penjara
2. Pidana tambahan :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Menurut Pasal 79 ayat (2), untuk anak yang berkonflik dengan hukum maka maksimum ancaman hukuman tindak pidananya dikurangi 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman hukuman yang dikenakan pada orang dewasa. Sedangkan menurut Pasal 69 ayat (2), anak dibawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Pasal 82 ayat (1) menjelaskan :

1. Tindakan meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali
 - b. Penyerahan kepada seseorang
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa
 - d. Perawatan di LPKS
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana

Jika anak sebelum usia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, pihak berwajib akan memutuskan apakah mengembalikannya kepada orang tua atau walinya atau mendaftarkannya untuk menjalankan program pendidikan, pembinaan, dan pendampingan sampai dengan maksimum 6 (enam) bulan. Anak sebelum 14 (empat belas) tahun bila melanggar aturan pidana maka hanya bisa dijatuhi tindakan sedangkan yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya dapat dilakukan kepada anak yang berusia antara 14 (empat belas) hingga 18 (delapan belas) tahun. Sehingga sudah sepatutnya memberikan edukasi dini kepada peserta didik di sekolah akan bahaya narkoba dan akibat hukum pada tindakan anak pelaku *bullying*.

4. KESIMPULAN

Sehingga dengan semua kegiatan yang diatas dapat disimpulkan bahwa dengan diadakannya proses penyuluhan melalui edukasi terhadap Say No To Drugs & Stop *Bullying* bermaksud memberikan edukasi mengenai narkoba dan *bullying* dan pencegahannya, dampak yang dapat timbul, dan pembelajaran terkait sudut hukum dari dampak menggunakan narkoba dan perilaku *bullying*. Dengan informasi yang telah kami berikan dalam penyuluhan, diharapkan dapat membekali para siswa/i SMA 1 Yadika Duri Kepa untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi lingkungan remaja yang cukup bebas terutama mengenai penyalahgunaan narkoba dan perilaku *bullying* di lingkungan sekolah serta menyadari dampak hukumnya.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Kami selaku tim pengabdian kegiatan masyarakat mengucapkan terima kasih karena kegiatan ini dapat dilakukan dengan dukungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara.

REFERENSI

- Adhi, B., Yuliawan, I., Susilo. (April 2018.) "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Bagi Remaja di Kelurahan Karangrejo". Jurnal Abdimas Unwahas Volume 3 Nomor 1.
- Fathorrahman. (29 Maret 2022.) "Pengguna Narkoba Usia Muda Meningkat, BNN Gelorakan Semangat War on Drugs Melalui Lantunan Melodi." <https://jabarekspres.com/berita/2022/03/29/pengguna-usia-muda-meningkat-bnn-gelorakan-semangat-war-on-drugs-melalui-lantunan-melodi/>
- Indira, I., Rochani, S., Riauskina, Djuwita, Ratna, Soesetio. (2005.) "Gencet-gencetan di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif tentang Arti, Skenario, dan Dampak Gencet-gencetan". Jurnal Psikologi Sosial. Vol. 12 No. 1.
- Pradiva, A. dkk. "Waspada! Bahaya Narkoba Mengintai Dibalik Jajanan Remaja, Mahasiswa KKN Undip Edukasi Pencegahan dan Bahaya Narkoba bagi Kesehatan pada Remaja di Bojong Menteng". <https://kkn.undip.ac.id/?p=310939>.

Mukti, W. B., Setiyawan. (Januari 2017.) “Upaya Pencegahan terhadap Penyebaran Narkoba di Kalangan Pelajar”. MediaNeliti.com.